



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

Terdakwa I

1. Nama lengkap : TONI Bin ASIM
2. Tempat lahir : Gunung Batin.
3. Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 07 Maret 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : YOVIE SAPUTRA BIN SYAMSURI
2. Tempat lahir : Gunung Batin.
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 27 Mei 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2020;

Para Terdakwa di Persidangan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 07 Agustus 2020 Nomor : 375/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 07 Agustus 2020 Nomor : 375/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI ditahan dengan perintah Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 2 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil berbentuk lintingan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dihukum seingringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. TONI Bin ASIM bersama-sama dengan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI, pada Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di warung makan di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Yakni Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.* Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas satNarkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada warga yang menyalahgunakan narkotika di sebuah warung di kampung rengas kecamatan bekri kabupaten lampung tengah.
- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) bersama dengan saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) langsung melakukan

*Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 3 dari 21 halaman*



penggerebakan dan benar adanya informasi tersebut ada 2 (dua) orang yang mengaku yaitu Terdakwa I. TONI Bin ASIM bersama-sama dengan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI sedang duduk.

- Kemudian saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) dan saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk lintingan di temukan dihadapan Terdakwa I. TONI Bin ASIM bersama-sama dengan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI.

- Pada saat ditanyakan saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) bersama dengan saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) narkotika jenis shabu tersebut di beli dari sdr. FIRMAN (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Selanjutnya Terdakwa I. TONI Bin ASIM bersama-sama dengan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI dibawa ke kantor satNarkoba Polres Lampung Tengah.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO.15 BO/III/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Carolina Tonggo M.T,S.Si 2.Andre Hendrawan, S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Drs.Mufti Djusnir, M.Si,Apt. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

**A. BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0189 gram.

Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI.

*Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 4 dari 21 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## E. SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,0097 gram.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. TONI Bin ASIM bersama-sama dengan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI, pada Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di warung makan di kampung rengas kecamatan bekri kabupaten lampung tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Yakni Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.* Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas satNarkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada warga yang menyalahgunakan narkotika di sebuah warung di kampung rengas kecamatan bekri kabupaten lampung tengah.
- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) bersama dengan saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) langsung melakukan penggerebekan dan benar adanya informasi tersebut ada 2 (dua) orang yang mengaku yaitu Terdakwa I. TONI Bin ASIM bersama-sama dengan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI sedang duduk.

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 5 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) dan saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk lintingan di temukan dihadapan Terdakwa I. TONI Bin ASIM bersama-sama dengan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO.15 BO/III/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Carolina Tonggo M.T,S.Si 2.Andre Hendrawan, S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Drs.Mufti Djusnir, M.Si,Apt. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

#### A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0189 gram.

Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI.

#### A. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### B. SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,0097 gram.

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 6 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I. TONI Bin ASIM bersama-sama dengan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI, pada Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di warung makan di kampung rengas kecamatan bekri kabupaten lampung tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan perbuatan Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu Bagi Diri Sendiri*. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas satNarkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada warga yang menyalahgunakan narkotika di sebuah warung di kampung rengas kecamatan bekri kabupaten lampung tengah.
- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) bersama dengan saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) langsung melakukan penggerebekan dan benar adanya informasi tersebut ada 2 (dua) orang yang mengaku yaitu Terdakwa I. TONI Bin ASIM bersama-sama dengan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI sedang duduk.
- Kemudian saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) dan saksi Angga Yude (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk lintingan di temukan dihadapan Terdakwa I. TONI Bin ASIM bersama-sama dengan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI cara menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pertama-tama disiapkan alat hisap shabu terbuat dari aqua gelas dibalik yang berisi air dan yang sudah ada dua pipet / sedotannya yang

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 7 dari 21 halaman



terhubung, kemudian salah satu pipet / sedotan disambung dengan pipa kaca / pirek, lali pipa kaca / pirek tersebut di isi kristal putih (shabu) kemudian pipa kacanya dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dari bawah dan keluar asap, selanjutnya asap tersebut di hisap layaknya orang merokok dan sesaat setelah Terdakwa I. TONI Bin ASIM bersama-sama dengan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI ditangkap bahwa yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu biasa saja.

- Bahwa Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.695-21.B/HP/III/2020, Tanggal 06 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

**A. BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI.

**D. KESIMPULAN**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

*Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 8 dari 21 halaman*



1. Bayu Agus Tanoto Bin Suyut, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :\_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yaitu saksi Angga Yude Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut mereka memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 13.30 WIB bertempat di dalam warung makan yang beralamatkan di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan bahwa ada orang yang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta rekan lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai tersebut, setibanya dilokasi tepatnya di dalam warung makan langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang duduk sedangkan temannya yang bernama Saudara Firman (DPO) dan Saudara Syarif (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk lintingan yang ditemukan dihadapan Para Terdakwa. Atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Firman (DPO) dan Terdakwa Toni memberi uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan barang

*Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 9 dari 21 halaman*



tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.-**Angga Yude Bin M. Yunus, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :\_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut mereka memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 13.30 WIB bertempat di dalam warung makan yang beralamatkan di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan bahwa ada orang yang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta rekan lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai tersebut, setibanya dilokasi tepatnya di dalam warung makan langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang duduk sedangkan temannya yang bernama Saudara Firman (DPO) dan Saudara Syarif (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk lintingan yang ditemukan dihadapan Para Terdakwa. Atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.;

*Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 10 dari 21 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Firman (DPO) dan Terdakwa Toni memberi uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan barang tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

I. TONI Bin ASIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Yovie Saputra pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 13.30 WIB bertempat di dalam warung makan yang beralamatkan di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Firman (DPO) dan Terdakwa memberi uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 jam 13.00 WIB, Saudara Firman (DPO) datang menemui Terdakwa dan Terdakwa Yovie Saputra menanyakan apakah ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa berikan uang tersebut, setelah Terdakwa berikan Saudara Firman (DPO) dan Saudara Syarif (DPO) membuat alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Angga Yude melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa sedangkan Saudara Firman (DPO) dan Saudara Syarif (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Yovie Saputra

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 11 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari hasil pengeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk lintingan yang ditemukan dihadapan Para Terdakwa dan atas temuan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Yovie Saputra beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA BIN SYAMSURI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Toni pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 13.30 WIB bertempat di dalam warung makan yang beralamatkan di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Firman (DPO) dan Terdakwa Toni memberi uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 jam 13.00 WIB, Saudara Firman (DPO) datang menemui Terdakwa dan Terdakwa Toni menanyakan apakah ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa Toni berikan uang tersebut, setelah Terdakwa Toni berikan Saudara Firman (DPO) dan Saudara Syarif (DPO) membuat alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Angga Yude melakukan

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 12 dari 21 halaman



penangkapan terhadap diri Para Terdakwa sedangkan Saudara Firman (DPO) dan Saudara Syarif (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Toni dan dari hasil pengeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk lintingan yang ditemukan dihadapan Para Terdakwa dan atas temuan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Yovie Saputra beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kertas alumunium foil berbentuk lintingan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO.15 BO/III/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Carolina Tonggo M.T,S.Si 2.Andre Hendrawan, S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Drs.Mufti Djusnir, M.Si,Apt. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

#### A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya

*Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 13 dari 21 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0189 gram.

Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI.

#### D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### E. SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,0097 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 13.30 WIB bertempat di dalam warung makan yang beralamatkan di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Firman (DPO) dan Terdakwa Toni memberi uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 jam 13.00 WIB, Saudara Firman (DPO) datang menemui Para Terdakwa menanyakan apakah ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa Toni berikan uang tersebut, setelah Terdakwa Toni berikan Saudara Firman (DPO) dan Saudara Syarif (DPO) membuat alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Angga Yude melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa sedangkan Saudara Firman (DPO) dan Saudara Syarif (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil pengeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 14 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk lintingan yang ditemukan dihadapan Para Terdakwa dan atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan tidak ada barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dapat dijadikan sebagai alat pakai narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan

*Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 15 dari 21 halaman*



Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama TONI Bin ASIM dan YOVIE SAPUTRA Bin SYAMSURI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa ditangkap pada saat berada di dalam warung makan yang beralamatkan di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah setelah sebelumnya saksi Bayu Agus Tanoto dan Saksi Angga Yude melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk lintingan;

Menimbang, bahwa UU No.35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian dari unsur memiliki atau menyimpan dalam pasal 112, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dari pasal tersebut agar bisa dibedakan memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur menyimpan atau memiliki dalam pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari Terdakwa dimana jika barang bukti yang disita jumlahnya besar atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, 114, 115 dan 116, tetapi belum terlaksana sedangkan jika barang buktinya sangat sedikit dan tidak ada saksi yang menyebutkan Para Terdakwa adalah pengedar narkotika, maka dapat disimpulkan unsur menyimpan atau memiliki pada pasal 112 tidak

*Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 16 dari 21 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi bertujuan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 127;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 yaitu memiliki dan atau menguasai narkotika yang didakwakan dalam dakwaan kedua, tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116, dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkotika bagi orang lain dan yang lainnya, sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk didalam warung bukan sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan dan menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai barang tersebut, memiliki kehendak dan dapat melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya si pemegang barang berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan di atas, diketahui bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya;

*Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 17 dari 21 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO.15 BO/III/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Carolina Tonggo M.T,S.Si 2.Andre Hendrawan, S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Drs.Mufti Djusnir, M.Si,Apt;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa dalam memiliki narkotika jenis shabu – shabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan pada saat penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Para Terdakwa dapat dikualifikasikan memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktivitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pemufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut

*Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 18 dari 21 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri Para Terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim meDoning adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kertas alumunium foil berbentuk lintingan, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

*Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 19 dari 21 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA BIN SYAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TONI Bin ASIM dan Terdakwa II. YOVIE SAPUTRA BIN SYAMSURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
  - 2 (dua) buah korek api gas;

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 20 dari 21 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kertas alumunium foil berbentuk lintingan;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST., dan ARISTIAN AKBAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh M. KEMAL PASHA ZAHRIE, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST.    ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.